



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tolitoli yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon IV, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon IV** ;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **1**
dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I sampai Pemohon IV serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV adalah saudara kandung almarhum xxxx dari pernikahan xxxx (Almarhum) dan xxxx (Almarhumah) berdasarkan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Nomor : 474/67.78/Pem., tertanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxx belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Nomor : 474.2/44.19/Kesra, tertanggal 30 November 2013;
3. Bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa 08 Januari 2013, di rumah sakit umum (RSU Mokopido) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/10/1/Tli/2013, tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 15 Januari 2013;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 2
dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum xxxx telah meninggal dunia, Ayah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2002, dengan Nomor Kematian 474.3/67.72/Pem., dan Ibu meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 dan Nomor Kematian 474.3/67.73/Pem.

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxx adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli dan meninggal sebelum pensiun berdasarkan SK Nomor : 821.2/4320.04-PNS/TT/2010 tertanggal 30 Desember 2010;

6. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris almarhum xxxx telah meninggalkan ahli waris 4 (dua) orang masing-masing bernama :

1. xxxx, (sebagai saudara kandung/ Pemohon I);
2. xxxx, (sebagai saudara kandung/ Pemohon II);
3. xxxx, (sebagai saudara kandung/ Pemohon III);
4. xxxx, (sebagai saudara kandung/ Pemohon IV);

7. Bahwa para ahli waris almarhum xxxx tidak terdapat halangan menurut hukum untuk menerima warisan dari pewaris tersebut;

8. Bahwa permohonan dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris pewaris dalam rangka melengkapi pengurusan uang taspen, uang duka, almarhum xxxx, serta untuk keperluan kelengkapan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 3
dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum xxxx adalah : 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474/67-78/Pem, tertanggal 15 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an. almarhum xxxx, Nomor 474.2/44-19/Kesra, tertanggal 30 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum xxxx, Nomor 474.3/10/1/Tli/2013, tertanggal 15 Januari 2013 yang diterbitkan Dinas Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum xxxx Nomor 474.3/67-72/Pem, tertanggal 10 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx Nomor 474.3/67-73/Pem, tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tolitoli, Nomor: 821.2/4320.04-PNS/TT/2010 tertanggal 30 Desember 2010; atas nama almarhum xxxx berupa SK PNS, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama xxxx, Nomor 198009232009041001 tertanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Skema Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 5
dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazeggellen oleh pos. Selanjutnya disebut bukti P.8;

9. Fotokopi KTP.NIK: 7204072902720003 atas nama xxxx., tempat tanggal lahir xxxx, 29 Februari 1972, alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang diterbitkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 07 Desember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermeterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, Nomor 474.4/68.23/Pem. tempat tanggal lahir xxxx, 26 Desember 1974, alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang diterbitkan oleh Kelurahan xxxx, tertanggal 12 Februari 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermeterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.10;

11. Fotokopi KTP.NIK: 7204070211760002 atas nama xxxx, tempat tanggal lahir Tolitoli, 02 November 1976, alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 20 Oktober 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermeterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, Nomor 474.4/68.34/Pem. tempat tanggal lahir xxxx, 11 September 1978, alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 12 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan xxxx, oleh Ketua Majelis

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 6
dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.12;

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut di atas terdiri dari P.1 sampai dengan P.12 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa para Pemohon bersaudara sebanyak lima (5) orang masing-masing Pemohon1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV); sedang yang kelima bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung para, ayah para Pemohon bernama xxxx (almarhum), dan ibunya xxxx (almarhumah);
 - Bahwa saat meninggal dunia xxxx dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi ikut melayat dan mengikuti seluruh prosesi pemakaman xxxx;
 - Bahwa, almarhum xxxx saat meninggal belum menikah;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 7
dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para Pemohon dan almarhum xxxx telah lebih dulu meninggal dunia sebelum almarhum xxxx;
- Bahwa, almarhum xxxx hanya mempunyai keluarga sebagai saudara kandung yaitu para Pemohon dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa, almarhum xxxx adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif sampai meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi hubungan almarhum xxxx dengan para Pemohon sebagai saudara kandung tidak pernah bermasalah dan rukun-rukun saja sebagai saudara kandung semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen, uang Duka, dan Gaji Pensiun almarhum xxxx;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. Saksi I, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon bersaudara sebanyak lima (5) orang masing-masing Pemohon 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV), sedang yang kelima bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 karena sakit;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **8**
dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung para, ayah para Pemohon bernama xxxx (almarhum), dan ibunya xxxx (almarhumah);
- Bahwa saat meninggal dunia xxxx dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi ikut melayat dan mengikuti seluruh prosesi pemakaman xxxx;
- Bahwa, almarhum xxxx saat meninggal belum menikah;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan almarhum xxxx telah lebih dulu meninggal dunia sebelum almarhum xxxx;
- Bahwa, almarhum xxxx hanya mempunyai keluarga sebagai saudara kandung yaitu para Pemohon dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa, almarhum xxxx adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif sampai meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi hubungan almarhum xxxx dengan para Pemohon sebagai saudara kandung tidak pernah bermasalah dan rukun-rukun saja sebagai saudara kandung semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen, uang Duka, dan Gaji Pensiun almarhum xxxx;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 9
dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum xxxx, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 15 Januari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan dalam hal ini permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **10**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat buktinya berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, oleh karena bukti P.1 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.1 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa Surat Keterangan Belum Menikah an. almarhum xxxx, oleh karena bukti P.2 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.2 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian almarhum xxxx oleh karena bukti P.3 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.3 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian almarhum Anwar, oleh karena bukti P.4 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.4 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **11**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sundusia oleh karena bukti P.5 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 berupa Surat Keputusan Bupati Tolitoli, oleh karena bukti P.6 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.6 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Suryansah, oleh karena bukti P.7 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.7 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 berupa Skema Silsilah Keluarga, oleh karena bukti P.8 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.8 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Alam. oleh karena bukti P.9 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.9 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Mustika oleh karena bukti P.10 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.10 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **12**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, oleh karena bukti P.11 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.11 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.12 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx oleh karena bukti P.12 merupakan Akta Otentik (AO) dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.12 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.12) yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **13**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa almarhumah almarhum xxxx mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhum xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa kedua orang tua almarhum xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan almarhum xxx. Oleh karenanya almarhum xxxx hanya meninggalkan empat (4) ahli waris, yaitu 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, juga keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhum xxxx semasa hidupnya sampai meninggal dunia tercatat di Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Kantor Kelurahan xxxx;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **14**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon yaitu 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxxx, (Pemohon IV), adalah saudara kandung dari almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa 4 (empat) orang bernama 1). xxxx, 2) xxxx, 3) xxxx, 4) xxxx adalah saudara kandung almarhum xxxx. Oleh karena para Pemohon adalah Penduduk Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk pengurusan Taspen, uang Duka, dan Gaji Pensiun almarhum xxxx yang pada saat meninggal dunia masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah saudara almarhum xxxx dengan orang tua yang bernama xxxx (almarhum), dan ibunya xxxx (almarhumah);
- Bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 karena sakit;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan almarhum xxxx telah lebih dulu meninggal dunia sebelum almarhum xxxx;
- Bahwa, almarhum xxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **15**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum xxxxx adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif sampai meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siswati Dg. Parani hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang saudara kandung yaitu 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV);
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen, uang Duka, dan Gaji Pensiun almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c disebutkan : (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terbukti bahwa almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 dan orang tua almarhum xxxx telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum xxxx dan almarhum xxxx tidak pernah menikah, sehingga pada saat meninggal dunia almarhum xxxx meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris (saudara kandung) yaitu 1). xxxx, (Pemohon I), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah terbukti mempunyai hubungan darah dengan almarhum xxxx, beragama Islam serta tidak terhalang

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **16**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua saudara kandung almarhum xxxx tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon secara sah menurut hukum sebagai ahli waris dari almarhum Suryansah seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat al- Rum ayat 180:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa". (QS. Al Baqarah ayat 180)

juga berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

الحو الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati.

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 17
dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menyatakan bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 di RSUD Mokopido Tolitoli;
3. Menetapkan :
 - 2.1) xxxxx,
 - 2.2) xxxxx,
 - 2.3) xxxxx,
 2. 4) xxxxx;

Adalah ahli waris dari almarhum xxxx;

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **18**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH., sebagai Ketua Majelis, Muh. Syarif, S.H.I., dan Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Usman Abu, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Hakim Anggota,

TTD Ttd.

Muh. Syarif, SHI

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Panitera Sidang,

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **19**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Usman Abu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **20**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal **21**
dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)